

Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Kerjasama Pertanian Padi Antara Pemilik Lahan Dan Penggarap Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Filda Ashofa^{1*}, Mei Santi²

^{1,2}STAI Muhammadiyah Tulungagung

fildaashofa35@gmail.com^{1*}, mei.11051987@gmail.com²

Received: 2025-June-25

Rev. Req: 2025-June-28

Accepted: 2025-June-29

ABSTRACT: *Agricultural cooperation with a profit-sharing system between landowners and cultivators is a long-standing practice traditionally practiced in rural communities. In the Sempulur II Trenggalek Farmers Group, this system is still carried out orally without referring to the principles of Islamic economics. Based on this, this study formulates two main problems: how the profit-sharing system is implemented in the group and to what extent it is in accordance with the principles of Islamic economics. The purpose of the study was to understand the ongoing profit-sharing practices and to assess them from a sharia perspective. This study used a qualitative approach with a case study method, through interviews, participatory observation, and documentation. The results of the study showed that the system known as ngedok resembles a muzara'ah contract, carried out without a written agreement and based on trust, with a profit sharing of 2/3 for landowners and 1/3 for cultivators. Although it runs smoothly, this system is not fully in accordance with Islamic principles due to the lack of clarity of the contract and supervision. Therefore, through this study, the researcher recommends recording the contract in writing and increasing the role of farmer groups in ensuring justice and supervision of cooperation.*

ABSTRAK: Kerjasama pertanian dengan sistem bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap merupakan praktik yang telah lama berjalan secara tradisional di masyarakat pedesaan. Di Kelompok Tani Sempulur II Trenggalek, sistem ini masih dilakukan secara lisan tanpa mengacu pada prinsip ekonomi syariah. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan dua masalah utama: bagaimana sistem bagi hasil diterapkan dalam kelompok tersebut dan sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi syariah. Tujuan penelitian adalah untuk memahami praktik bagi hasil yang berlangsung serta menilainya dari perspektif syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melalui wawancara, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dikenal dengan istilah ngedok menyerupai akad *muzara'ah*, dilakukan tanpa perjanjian tertulis dan didasarkan pada kepercayaan, dengan pembagian hasil 2/3 untuk pemilik lahan dan 1/3 untuk penggarap. Meskipun berjalan lancar, sistem ini belum sepenuhnya sesuai prinsip syariah karena kurangnya kejelasan akad dan pengawasan. Oleh karena itu melalui penelitian ini, peneliti merekomendasikan pencatatan akad secara tertulis dan peningkatan peran kelompok tani dalam menjamin keadilan dan pengawasan kerjasama.

Keywords: *Agricultural Cooperation, Profit Sharing, Sharia Economy, Sempulur II Farmer Group, Landowners, Cultivators.*



I. PENDAHULUAN

Sebagai negara agraris, Indonesia sangat bergantung pada sektor pertanian, yang memainkan peran krusial dalam struktur ekonomi nasional. Sebagian besar masyarakat Indonesia bermata pencaharian pada sektor ini. Berbagai hasil pertanian menjadi sumber bahan pangan lokal yang menunjang kehidupan masyarakat sehari-hari. Karena karakteristik ekonomi pertanian yang khas, lahan pertanian menjadi faktor produksi yang sangat penting bagi petani.¹ Pertanian merupakan salah satu bentuk usaha yang banyak dijalankan oleh masyarakat pedesaan dengan memanfaatkan modal serta sumber daya alam yang tersedia. Masyarakat pedesaan yang bekerja di sektor pertanian terbagi menjadi beberapa macam status, seperti petani pemilik, buruh tani, petani penyakap (bagi hasil), dan petani penyewa.² Luas panen padi di Indonesia pada Tahun 2024 diperkirakan sekitar 10.046.135,36 hektare.³

Padi (*Oryza Sativa Linnaeus*) merupakan tanaman tahunan dengan bentuk batang bulat berongga yang disebut jerami, daun memanjang, dan sistem akar serabut yang menyerap air serta zat hara dari tanah.⁴ Padi adalah salah satu tanaman pangan yang menghasilkan beras yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Selain sebagai sumber pangan pokok, padi juga berkontribusi pada industri pangan.⁵ Sebanyak 87,31% penduduk Indonesia mengkonsumsi beras.⁶ Selain itu usahatani padi juga memberikan lapangan pekerjaan dan penghasilan tetap bagi 28.419.398 juta rumah tangga pertanian.⁷ Padi termasuk kebutuhan primer bagi masyarakat Indonesia, karena sebagai sumber energi dan karbohidrat.⁸

Terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Trenggalek dikenal sebagai daerah dengan peluang pertanian yang sangat menjanjikan, khususnya padi. Berdasarkan data dari Dinas

¹F. Tambio, M. H. Baruwadi, dan A. Halid, "Analisis Pendapatan Petani Penggarap Usahatani Jagung Desa Potanga Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo," *AGRINESIA: Jurnal Ilmiah Agribisnis*, Vol. 5, No. 1, P-ISSN: 2597-7075, E-ISSN : 2541-6847, November 2020, 24.

²A.R. Bawohan, T. M. Katiandagho, dan ..., "Sistem bagi hasil pada usahatani padi sawah di Kecamatan Langowan Utara," *AGRI Sosioekonomi: Jurnal Sosio Ekonomi Pertanian*. Vol.17, No. 2, p-ISSN: 1907-4298, e-ISSN: 2685-063X, Mei 2021. 296

³Available at: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ5OCMy/luas-panen--produksi--dan-produktivitas-padi-menurut-provinsi.html> Tanggal diakses 17 Februari 2025

⁴Jonatan Monareh, & Tommy B. Ogie, "Pengendalian Penyakit Menggunakan Biopestisida Pada Tanaman Padi (*Oryza sativa* L)," *Jurnal Agroekoteknologi Terapan* Vol.1, No. 1, e-ISSN: 2797-0647, Januari 2020. 11

⁵S. T. Opu, E. U. K. Retang, & E.C. Saragih, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi Padi Sawah Irigasi di Desa Lai Hau Kecamatan Lewa Tidahu Kabupaten Sumba Timur," *Agrivet: Jurnal Ilmu pertanian dan peternakan*, Vol.10, No.1, E-ISSN: 2541-6154, P-ISSN: 2354-6190, Juli 2022, 121.

⁶Available at: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTE3MSMy/persentase-tenaga-kerja-informal-sektor-pertanian.html>, Tanggal diakses 17 Februari 2025

⁷Available at: <https://sensus.bps.go.id/main/index/st2023>, Tanggal diakses 17 Februari 2025

⁸M. A. Ningrat, C. D. Mual, & Y.Y. Makabori, "Pertumbuhan dan hasil tanaman padi (*Oryza sativa* L.) pada berbagai sistem tanam di Kampung Desay, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari," *Prosiding seminar nasional pembangunan dan pendidikan vokasi pertanian*, Vol. 2, No. 1, e-ISSN: 2774 - 1982, September 2021.326.

Pertanian, terdapat 97 kelompok tani yang tersebar di berbagai wilayah di Trenggalek.⁹ Salah satunya adalah Kelompok Tani Sempulur II di Desa Karanggandu, yang memiliki 90 anggota petani lokal dan telah dikukuhkan secara resmi oleh Bupati pada tahun 2000. Dengan legalitas tersebut, kelompok ini memperoleh akses ke berbagai program pemerintah seperti bantuan pupuk, pelatihan pertanian, dan teknologi pertanian modern. Selain mendukung produktivitas pertanian, kelompok ini juga menjadi wadah edukasi terkait praktik pertanian ramah lingkungan serta penguatan pemahaman hukum, sosial, dan ekonomi.¹⁰ Kelompok ini juga berperan dalam penyediaan benih, pelatihan teknik tanam, distribusi pupuk subsidi, dan pemanfaatan pupuk organik dari limbah ternak seperti sapi, ayam, dan kambing.

Kabupaten Trenggalek khususnya Desa Karanggandu merupakan salah satu desa yang memiliki tanah subur, maka memiliki potensi yang cukup baik untuk tanaman padi maupun tanaman *hortikultura* seperti tanaman buah, sayuran, dan bunga. Dimana banyak ditemui penduduknya bermata pencaharian dibidang pertanian. Menurut data BPS, Luas panen padi untuk wilayah Kabupaten Trenggalek mencapai 22.049,36 hektar.¹¹ Usaha pertanian di daerah tersebut merupakan salah satu usaha pertanian padi yang menggunakan sistem kerjasamanya masih berbentuk tradisional belum mengacu pada prinsip ekonomi syariah. Dalam syariah, kerjasama dikenal dengan istilah *syirkah* (musyarakah), yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.¹² Kerjasama di bidang pertanian dalam ekonomi syariah terbagi atas tiga bentuk akad, yakni *Muzara'ah*, *Mukhabarah*, dan *Musaqah*.¹³ Hal tersebut telah dijelaskan di dalam Fatwa DSN-91-DSNMUI—IV-2014 menetapkan bahwa Pembiayaan Sindikasi (*Al-Tamwil Al-Mashrifi Al-Mujamma'*) merupakan akad kolektif oleh beberapa lembaga keuangan baik internal sektor syariah maupun lintas antara lembaga syariah dan konvensional untuk bersama-sama mendanai suatu proyek.¹⁴ Didalam bentuk-bentuk kerjasama tersebut disebut dengan istilah bagi hasil.

Bagi hasil adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal dan penggarap. Kerjasama ini muncul karena adanya pemilik modal yang tidak memiliki keahlian mengelola lahan pertanian dan penggarap yang mempunyai keahlian untuk bercocok tanam tetapi tidak

⁹Available

at:

https://simluh.bp2sdm.menlhk.go.id/index.php/Portal/data_kth_list?kelompok_active=1&kabupaten_id=3503&provinsi_id=35&iframe=true&width=1000&height=600, Tanggal diakses 18 Maret 2025

¹⁰Galih Pratama Nuranto, "Pemberdayaan Masyarakat Petani Padi Organik (Studi Pemberdayaan Paguyuban Petani Al-Barokah Desa Ketapang Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang)," *Journal of Non Formal Education and Community Empowerment*, Vol. 2, No. 1, e-ISSN 2252-6331, Desember 2021, 62

¹¹Available at: <https://jatim.bps.go.id/indicator/53/578/1/luas-panen-padi-menurut-kabupaten-kota.html>, Tanggal diakses 17 Februari 2025

¹²Dewi Arianti, "Akad Kerjasama Di Bidang Pertanian Dan Perkebunan Dalam Islam," *Jurnal Kajian Manajemen Halal dan Pariwisata Syariah (Journal Of Halal Management, Sharia Tourism and Hospitality Studies)*, Vol.7, No. 1, P-ISSN: 2615-1944, E-ISSN: 2774-4205, Desember 2023.31.

¹³A. M. Hamid & Ni'mtul Yuha, "Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengolahan Sawah," *ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah*, Vol.4, No. 1, p-ISSN: 2621-8453, e-ISSN: 2620-9535, Januari 2021.76.

¹⁴Fatwa DSNMUI. *Pembiayaan Sindikasi (Al-Tamwil Al-Mashrifi Al-Mujamma')*. Available at:<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eb34755ee03e008631313530373037.html>, Tanggal diakses 12 Maret 2025

memiliki modal.¹⁵ Besar nisbah hasil tidak diatur dalam Syariah, sebaliknya, itu tergantung pada kesepakatan mereka. Nisbah yang akan terjadi dapat dibagi rata-rata 50:50, tetapi mungkin juga dibagi menjadi 30:70, 60:40, atau proporsi lain yang disepakati.¹⁶ Sistem kerjasama yang terjadi di Desa Karanggandu pada umumnya dilakukan secara lisan dan berdasarkan kesepakatan bersama menurut kebiasaan setempat yang berlaku secara turun menurun, sehingga berpotensi menimbulkan perselisihan. Dalam praktiknya pemilik lahan menyediakan lahan, bibit, pupuk dan pestisida, sedangkan penggarap hanya menyediakan biaya tenaga kerja, proses perawatan dan proses panen. Untuk pembagian hasilnya 1/3 bagian untuk penggarap dan 2/3 bagian untuk pemilik lahan. Dari hal tersebut segala transaksi dalam Islam harus tertulis dan memenuhi ketentuan syarat dan rukunnya. Hal tersebut telah dijelaskan dalam firman Allah SWT. Dalam surah Al-Baqarah: 282 yang berbunyi:¹⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بِتَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ غَلْمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. (Q.S al-Baqarah (2):282).

Salah satu kasus pernah terjadi di Desa Karanggandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek yaitu perselisihan antara pemilik tanah dan penggarap pada saat terjadi musim paceklik dimana disaat musim tanam tiba tanaman padi berhasil ditanam akan tetapi di pertengahan jalan lahan mengalami kekeringan dan terdapat banyak hama tikus sehingga mengalami penurunan kuantitas, maka penggarap meminta agar kerugian hasil panen tersebut ditanggung bersama. Padahal kesepakatan awal pemilik lahan sawah memberikan sepenuhnya lahan sawah untuk dikelola penggarap, jika terjadi masalah kerugian hal itu menjadi tanggung jawab buruh tani atau petani penggarap. Tetapi pada kenyataan yang terjadi bertolak belakang.

Faktor terjadinya kerjasama antara petani penggarap dengan pemilik lahan di Desa Karanggandu dikarenakan ada beberapa hal yaitu: (1) pemilik tidak mampu mengelola lahan; (2) faktor usia; (3) terdapat banyak lahan sehingga sulit untuk mengelola secara bersamaan; (4) pemilik memiliki pekerjaan tetap lainnya.¹⁸ (5) penggarap memiliki keahlian tapi tidak memiliki lahan pertanian; (6) Keinginan pemilik lahan membantu petani yang tidak memiliki pekerjaan tetap; (7) sebagai penghasilan tambahan bagi petani penggarap; (8) Petani penggarap memiliki banyak waktu luang. Alasan-alasan tersebutlah yang menyebabkan adanya bentuk kerjasama antara pemilik lahan dengan pihak yang

¹⁵D.F.F., Dewi, Butar-Butar, & I. N. Sinaga, "Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dan Penggarap Tanaman Kentang Dan Cabai Di Desa Kutarayat," Jurnal Visi Ekonomi Akuntansi dan Manajemen, Vol. 5, no. 2, E-ISSN: 2807 – 8284, Juni 2023. 139

¹⁶A. D. Kuslima, E. Anita, dan R. Rohana, "Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Shahibul Maal Dan Mudharib Pada Petani Penggarapan Padi Di Desa Senaung Kec Jaluko Kab Muaro ...," JKPIIM: Jurnal Kajian Dan Penalaran Ilmu Manajemen, Vol.1, No. 4, e-ISSN: 2964-1349; p-ISSN: 2964-2418, Oktober 2023.56.

¹⁷Al-quran & Terjemahan, Al-Baqarah (2): 282, Available at: <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=283&to=283>, Tanggal diakses 17 Februari 2025

¹⁸Aini Yasih Darwin, Mardia, & Desy Arum Sunarta, "Analisis Bagi Hasil (Mukhabarah) Antara Petani Penggarap dan Pemilik Lahan pada Pertanian Jagung di Desa Bullisu Kabupaten Pinrang," JISE: Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen, Vol.1, No. 2, e-ISSN: 2985-3117; p-ISSN: 2985-324April 2023.192.

mampu mengelolanya. Selain itu, agar lahan yang dimiliki jadi lebih produktif dibandingkan tidak menghasilkan apa-apa.¹⁹

Kelompok Tani Sempulur II dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki keunikan terutama dari segi anggota yang mencapai 90 orang. Eksistensi kuat sejak dikukuhkan Bupati Trenggalek tahun 2000, serta berada di Desa Karanggandu yang memiliki tanah subur berpotensi tinggi untuk pertanian. Meskipun kelompok tani lain juga memiliki legalitas, sistem kerjasama di kelompok ini masih berbasis tradisional dan belum menerapkan prinsip ekonomi syariah.

Berdasarkan paparan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem kerjasama yang diterapkan di Desa Karanggandu serta kesesuaian sistem bagi hasil pertanian padi antara pemilik lahan dan penggarap dalam perspektif ekonomi syariah.

Berdasarkan paparan di atas maka peneliti akan mengkaji lebih lanjut Penelitian ini dengan judul “Analisis Sistem Bagi Hasil pada Kerjasama Pertanian Padi antara Pemilik Lahan dan Penggarap dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi pada Kelompok Tani Sempulur II Trenggalek)”

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus dan penelitian lapangan (*field research*).²⁰ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang bertujuan memahami secara menyeluruh pengalaman subjek penelitian, seperti perilaku, pandangan, motivasi, dan tindakan mereka, dalam konteks yang alami. Data yang dikumpulkan disajikan secara deskriptif melalui kata-kata, bukan angka.²¹ Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer, yaitu informasi langsung dari lokasi penelitian, dan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan.²² Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, dokumentasi dan observasi partisipatif.²³ Dalam teknik analisis data peneliti melakukan 3 cara yaitu, Reduksi data, data display (penyajian data) dan *conclusion drawing* atau kesimpulan. Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif ini menggunakan teknik Triangulasi Sumber.²⁴

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerjasama

Kerjasama menurut bahasa diambil dari kata Arab - شَرَكَة - يَشْرِك شَرِكْ artinya adalah “Bersekutu dan berserikat” terhadap dua hal atau lebih. Disisi lain kerjasama (Syirkah)

¹⁹Hasil Wawancara Penelitian dengan Bapak Lamidi selaku pemilik lahan pertanian padi pada tanggal 17 Februari 2025

²⁰Feny Rita Fiantika, Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, Dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang: Pt.Global Eksekutif Teknologi, Maret, (Isbn:978-623-99749-1-6) 2022).9

²¹Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Harfa Creative, Cet. 1, Januari (ISBN: 978-623-184-037-0) 2023).34

²² Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*,..... 71-72

²³Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Gorontalo: CV. syakir Media Press, Cet.1, Desember (ISBN: 978-623-97534-3-6) 2021), 143-147.

²⁴Ujang Suparman, *Bagaimana Menganalisis Data Kualitatif?*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, Cet.1, April (ISBN: 978-623-6024-26-3) 2020),98-99.

dikenal dengan istilah *al-ikhtilath* berarti pencampuran.²⁵ Menurut B. Suryo Subroto menjelaskan bahwa kerjasama adalah menempatkan hubungan antara orang-orang dalam kewajiban-kewajiban, hak-hak dan tanggung jawab masing-masing, penentuan struktur hubungan tugas dan tanggung jawab itu dimaksudkan agar tersusun suatu pola kegiatan untuk menuju tercapainya tujuan bersama.²⁶ Berdasarkan Fatwa DSN-1114-DSNMUI-IX-2017 dan Fatwa DSN-113-DSNMUI-X-2019 tentang akad syirkah dan *Ai--Musyarakah Ai Muntahiyah Bi Ai-Tamlik*. *Syirkah* adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha (*ra's al-mal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional.²⁷

Kerjasama Muzara'ah

Di dalam kajian ilmu fikih, kerjasama pada bidang pertanian telah dicontohkan oleh Rasulullah tentang bagaimana praktik atau bentuk bagi hasil tersebut. Terdapat beberapa bentuk kerjasama seperti, *muzara'ah*, *mukhabarah*, dan *musaqah*.²⁸ Dalam paparan ini peneliti akan memaparkan lebih rinci terkait kerjasama *muzara'ah*. *Muzara'ah* adalah kerjasama pengolahan sektor pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, dimana pemilik lahan menyerahkan lahan pertanian kepada penggarap untuk dilakukan penanaman dan dipelihara dengan imbalan dibagi sesuai bagian (persentase) dari hasil panen sedangkan biaya dan bibitnya ditanggung oleh pemilik tanah.²⁹

Menurut jumhur ulama, *muzara'ah* memiliki rukun utama yaitu pemilik tanah, penggarap, objek kerjasama (hasil kerja petani atas tanah), serta adanya ijab dan qabul (akad).³⁰ Sedangkan menurut jumhur ulama, syarat sah *muzara'ah* meliputi beberapa hal penting. Pertama, pihak yang berakad harus baligh dan berakal. Kedua, benih yang akan ditanam harus jelas dan dapat menghasilkan. Ketiga, tanah harus layak digarap menurut adat petani, dan sepenuhnya diserahkan kepada penggarap tanpa campur tangan pemilik lahan. Keempat, pembagian hasil panen harus ditentukan sejak awal dalam bentuk persentase, bukan jumlah tetap, seperti satu kwintal atau satu karung untuk penggarap karena hasil panen bersifat tidak pasti bisa jadi lebih sedikit atau lebih banyak dari yang diperkirakan dan agar adil bagi kedua belah pihak. Terakhir, jangka waktu kerjasama juga harus jelas sejak awal, karena akad *muzara'ah* mengandung unsur sewa dengan imbalan hasil panen, dan biasanya disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat.³¹ Contoh

²⁵Khadijatul Musanna, "Efektivitas Kerja Sama (Syirkah) Dalam Bentuk Akad Musaqah," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol.7, No. 1, p-ISSN: 2355-0805, e-ISSN: 2549-4112, Juni 2022.77

²⁶Kholilullah, "Menjalin Kerjasama Dalam Pendidikan Islam," *AKTUALITA: Jurnal penelitian sosial dan keagamaan*, Vol. 13, No. 1, e-ISSN: 2656-7628, p-ISSN: 2338-8862, Juni 2023, 13.

²⁷Fatwa DSNMUI. *Akad syirkah dan Ai--Musyarakah Ai-Muntahi Yah B I Ai-Tamlik*.3 & 5. Available at: <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/>, Tanggal diakses 12 Maret 2025

²⁸Suyoto Arief, "Model Sistem Bagi Hasil: Pada Sektor Pertanian Di Jawa Timur Dalam Perspektif (Ponorogo: UNIDA Gontor Press, Cet.1, April (ISBN: 978-602-5620-77-5) 2021).5

²⁹R. Sugeng, D. Rohmana, dan N. Andang, "Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja," *Indonesian Journal of Business Analytics*, Vol.1, No.2, E-ISSN: 2808-0718, Oktober 2021.213.

³⁰A. M. Hamid, & Ni'matul Yuha "Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengolahan Sawah," 79-80.

³¹A. Mauliyanti, "Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Desa Bedegung Kecamatan Semidang Aji (Studi Kasus Desa Bedegung Kecamatan Semidang Aji Kabupaten OKU)," *ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol.5, No.1, p-ISSN: 2527-4163, e-ISSN: 2654-332x, April 2020.82

nyata praktik ini adalah ketika seorang pemilik lahan yang memiliki sawah seluas 2 hektar, tetapi tidak memiliki waktu untuk mengelolanya, lalu bekerjasama dengan petani setempat. Pemilik lahan menyediakan lahan dan benih, sementara penggarap menelola lahan hingga panen, lalu hasilnya dibagi sesuai kesepakatan, misalnya 50:50. Landasan hukum *muzara'ah* ada dua yaitu, Al-qur'an dan hadist.³²

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَئِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْخِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu atau kami telah menentukan antara mereka penghidupan dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggalkan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (Qs. Az-Zukhruf : 32)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، غَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه البخاري، رقم ٢٣٢٩)

Dari Ibnu Umar: “Sesungguhnya Nabi SAW. Telah memberikan kebun kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah - buahan maupun dari hasil pertanian (palawija)”. (HR. Bukhori)

Tabel 1.
Perbandingan Sistem Ngedok dan Akad *Muzara'ah*

Aspek	Sistem Ngedok (Tradisional)	Akad <i>Muzara'ah</i> (Syariah)
Definisi	Kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap secara tradisional dengan pembagian hasilnya dilakukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.	Kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap, di mana hasil pertanian dibagi sesuai kesepakatan.
Dasar Hukum	Berdasarkan kebiasaan masyarakat secara turun temurun (urf)	Berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan prinsip fikih muamalah.
Akad (Perjanjian)	Umumnya lisan dan tidak tertulis.	Disarankan tertulis, jelas, dan disaksikan pihak ketiga untuk menghindari sengketa.
Transparansi Kesepakatan	Kurang jelas dan sering tidak didokumentasikan.	Jelas dan transparan, disepakati sejak awal.

³²Shania Verra Nita, “Kajian *Muzara'ah* Dan *Musaqah* (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam) The *Muzara'ah* Dan *Musaqah* Study (Agricultural Production Sharing Law In Islam),” QAWANIN: Journal Of Economic Law, Vol. 4, No. 2, P-ISSN: 2598-3156, E-ISSN: 2622-2661, Juli 2020.238-239.

Pembagian Hasil	Bervariasi, kadang tidak adil, tidak proporsional.	Proporsional sesuai kesepakatan di awal, tidak boleh ada ketentuan hasil pasti.
Pembagian Biaya Produksi	Dibagi antara kedua belah pihak. Pemilik menyediakan lahan, bibit, pupuk dan pestisida, sedangkan penggarap menyediakan tenaga kerja, biaya perawatan dan biaya panen.	Dibagi antara kedua belah pihak. Pemilik menyediakan lahan, bibit, pupuk dan pestisida, sedangkan penggarap menyediakan tenaga kerja, biaya perawatan dan biaya panen.
Potensi Gharar (Ketidakjelasan)	Tinggi, karena tidak ada akad tertulis atau standar pembagian hasil.	Rendah, karena akad dilakukan secara tertib dan jelas.
Keadilan	Tergantung niat dan kejujuran masing-masing pihak.	Mengutamakan keadilan dan keseimbangan hak serta kewajiban kedua belah pihak.
Peran Pihak Ketiga	Jarang melibatkan tokoh masyarakat atau pemerintah.	Disarankan melibatkan saksi atau pihak desa sebagai pengawas.
Kesinambungan	Rentan konflik, berpotensi putus di tengah jalan.	Mendorong kelangsungan dan keberlanjutan usaha tani secara syariah.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dinyatakan bahwa sistem ngedok memiliki kesamaan karakteristik dengan akad *muzara'ah*, terutama dalam hal mekanisme pembagian hasil yang didasarkan pada kesepakatan bersama antara pemilik lahan dan penggarap. Pembagian tanggung jawab dalam pembiayaan produksi menunjukkan bahwa pemilik lahan bertanggung jawab menyediakan lahan, bibit, pupuk, dan pestisida, sedangkan penggarap menyediakan tenaga kerja, biaya perawatan, serta biaya panen. Namun demikian, dalam implementasinya, sistem ngedok cenderung bersifat tradisional dan diwariskan secara turun-temurun, dengan akad yang dilakukan secara lisan tanpa keterlibatan pihak ketiga. Sementara itu, akad *muzara'ah* dilaksanakan secara lebih formal dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah dan biasanya disaksikan oleh pihak ketiga seperti pengawas atau aparat desa guna menjamin keabsahan dan keadilan dalam pelaksanaan kerjasama.

Bagi Hasil

Bagi hasil dalam bahasa terminologi asing (Inggris) disebut dengan *profit sharing*. *Profit Sharing* dalam kamus ekonomi memiliki arti sebagai pembagian keuntungan.³³ Veitzhal Rival, 2010:800) menjelaskan bahwa sistem bagi hasil adalah bentuk perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha, di mana hasil keuntungan dibagi sesuai

³³N. Hidayati dan R. Oktafia, "Implementasi Akad Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani Di Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan," 2404

kesepakatan bersama.³⁴ Hal ini juga sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 115/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha, yang menyatakan bahwa pembagian hasil usaha bisa menggunakan sistem *profit sharing* (bagi untung setelah dikurangi biaya dan modal) atau *net revenue sharing* (bagi hasil dari pendapatan setelah dikurangi modal saja), yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.³⁵ Dalam Islam, dasar hukum bagi hasil bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Dalam surah An-Nisa' ayat 29, Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil, kecuali melalui perdagangan yang dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa' (4): 29).

Hadist juga menjelaskan bahwa kerjasama usaha dalam bentuk mudharabah diperbolehkan selama memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam riwayat dari Thabrani, Abbas bin Abdul Muthallib memberikan modal kepada pengelola usaha (*mudharib*) dengan syarat tertentu, seperti tidak boleh melewati laut, lembah, atau membeli hewan hidup. Jika syarat itu dilanggar, maka mudharib harus menanggung risikonya. Rasulullah SAW membenarkan syarat tersebut

كَانَ سَيِّدُنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا , وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا , وَلَا يَسْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَّطْبَةٍ , فَإِنْ فَعَلَ زَالِكَ ضَمِنَ . فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الاوسط عن ابن عب عباس)

Artinya: "Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya. "(HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).³⁶

Kelompok Tani

Kelompok tani adalah perkumpulan yang terdiri dari petani, pekebun, dan peternak yang dibentuk berdasarkan kesamaan kepentingan, kondisi sosial budaya, dan tujuan usaha yang sama, serta didasari oleh hubungan akrab antar anggotanya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007.³⁷ Berdasarkan data dari Dinas Pertanian, terdapat 97 kelompok tani yang tersebar di berbagai wilayah di Trenggalek, yaitu 82 kelompok petani pemula, 12 kelompok petani madya, dan 3

³⁴Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil)*, (Indramayu: CV. Adanu Abimata, Cet.1, April (ISBN: 978-623-6233-11-5) 2021). 12

³⁵Fatwa DSNMUI. *Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Available at: <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/15/>, Tanggal diakses 18 Maret 2025

³⁶Fatwa DSNMUI. *Akad Mudharabah*. Available at: <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/5/>, Tanggal diakses 27 Mei 2025

³⁷Peraturan Menteri Pertanian, "Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani," Pub. L. No. Nomor: 273/Kpts/OT.160/4/2007 (n.d.). Available at: <https://psp.pertanian.go.id/storage/578/Permentan-No.-79-Th.-2012-ttg-Pedoman-Pembinaan-dan-Pemberdayaan-Perkumpulan-Petani-Pemakai-Air.pdf>, tanggal diakses 17 Mei 2025

kelompok petani utama.³⁸ Salah satu yang aktif adalah Kelompok Tani Sempulur II di Desa Karanggandu, yang memiliki 90 anggota petani lokal dan telah dikukuhkan secara resmi oleh Bupati pada tahun 2000. Dengan legalitas tersebut, kelompok ini memperoleh akses ke berbagai program pemerintah seperti bantuan pupuk, pelatihan pertanian, dan teknologi pertanian modern. Kelompok ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat posisi tawar mereka di pasar, tetapi juga menjadi pusat edukasi untuk penerapan pertanian yang ramah lingkungan dan pemahaman hukum, sosial, serta ekonomi.³⁹ Selain itu, kelompok ini menyediakan benih padi, membina teknik tanam dan pengolahan tanah, menyalurkan pupuk subsidi, serta mendorong penggunaan pupuk organik dari kotoran ternak (sapi, ayam dan kambing).⁴⁰ Kelembagaan petani diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016, yang menjelaskan bahwa kelompok tani perlu dibina dan dikembangkan agar memiliki kekuatan hukum yang jelas, sehingga dapat memberikan pembinaan dan pelayanan secara resmi kepada para anggotanya maupun asosiasi kelompok tani lainnya.⁴¹

Sistem Bagi Hasil pada Kerjasama Pertanian Padi antara Pemilik Lahan dan Penggarap pada Kelompok Tani Sempulur II Trenggalek

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa kegiatan penggarapan sawah yang dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap dalam kelompok tani sempulur II dilakukan secara tradisional dengan sistem “Ngedok”. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu pemilik lahan Kasir (73 tahun) menyatakan bahwa:

*“Saya baru mengetahui bahwa sistem perjanjian yang saya gunakan dengan pemilik lahan disebut sebagai kerjasama, setelah dijelaskan oleh Mbaknya. Selama ini, saya hanya mengenalnya sebagai sistem ngedok.”*⁴²

Sama halnya dengan yang dipaparkan oleh penggarap Roni (38 tahun) bahwa:

*“Saya mengetahui bahwa kegiatan menggarap sawah milik orang lain disebut sebagai ‘ngedok’.”*⁴³

Menurut (Haryanto, 2024). Pertanian tradisional, sebagai praktik yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, membawa warisan budaya yang tak ternilai. (Yohanes Kamakaula, 2024) Dalam istilah formal sistem “ngedok” dikenal dengan istilah bagi hasil. Menurut Terminologi Bagi Hasil dikenal dengan *Profit Sharing*. Dalam kamus ekonomi diartikan Pembagian Laba/Untung. *Profit Sharing* merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Menurut (Aisyah, 2015, p.4) Bagi Hasil

³⁸ Available

at:

https://simluh.bp2sdm.menlhk.go.id/index.php/Portal/data_kth_list?kelompok_active=1&kabupaten_id=3503&provinsi_id=35;iframe=true&width=1000&height=600, Tanggal diakses 18 Maret 2025

³⁹ Galih Pratama Nuranto, “Pemberdayaan Masyarakat Petani Padi Organik (Studi Pemberdayaan Paguyuban Petani Al-Barokah Desa Ketapang Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang),” 62.

⁴⁰ Hasil Wawancara Penelitian dengan ketua kelompok tani sempulur II Trenggalek pada tanggal 09 Mei 2025 Pukul 10.15 WIB.

⁴¹ Peraturan Perundang-Undangan Menteri Pertanian, *Pembinaan Kelembagaan Petani*, Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/160873/permentan-no-67permentansm050122016-tahun-201>, Tanggal diakses 16 Maret 2025

⁴² Hasil Wawancara Penelitian dengan Pemilik Lahan yaitu Ibu Kasir pada tanggal 08 Mei 2025 pukul 18.16 WIB

⁴³ Hasil Wawancara Penelitian dengan Penggarap yaitu Bapak Roni pada tanggal 09 Mei 2025 Pukul 19.01 WIB

merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara *shahibul maal* dan *mudharib*.⁴⁴

Sebagai dampak dari adanya perbedaan status petani sebagai penggarap dengan pemilik lahan dalam pengolahan sebidang lahan tentunya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak dan kebiasaan-kebiasaan yang umum berlaku disuatu daerah.⁴⁵ Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian hasil panen dalam kerjasama pertanian padi antara pemilik lahan dan penggarap di Kelompok Tani Sempulur II disepakati sejak awal musim tanam. Kesepakatan ini dilakukan secara lisan dan berdasarkan saling percaya, tanpa perjanjian tertulis atau keterlibatan pemerintah. Penggarap diberi hak mengelola lahan selama masih mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Padahal, menurut UU No. 2 Tahun 1960, perjanjian bagi hasil seharusnya dibuat secara tertulis di hadapan kepala desa dan disaksikan oleh dua saksi dari masing-masing pihak. Setelah itu, perjanjian harus disahkan camat dan diumumkan dalam rapat desa. Terakhir, perjanjian tersebut dicatat dalam buku registrasi dan dilaporkan ke bupati atau kepala daerah setempat.⁴⁶

Sebagaimana hasil wawancara bersama pemilik lahan (Yuslam 68 tahun) menyatakan bahwa:

*"Kesepakatan ini saya lakukan sebelum musim tanam. Jadi, penggarap saya ajak duduk bareng secara kekeluargaan rembukan perihal kontribusi dari masing-masing pihak dan pembagian hasil panennya. Penggarap saya berikan hak mengelola lahan selama yang bersangkutan masih mampu melakukannya. Dimana kesepakatan ini kami buat secara lisan tidak ada jaminan apapun karena kami sudah saling mengenal akrab."*⁴⁷

Dalam melakukan kerjasama ini pemilik lahan tidak memiliki kriteria khusus bagi penggarap yang akan diberi lahan pertanian untuk diolah. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh pemilik lahan (Kasir 73 tahun) bahwa:

*"Saya tidak mematok kriteria khusus untuk menjadi penggarap di lahan pertanian saya, cukup dengan penggarap mau mengolah lahan saya dengan baik saya sudah terima karena saya juga butuh tenaga dia untuk mengelola lahan saya agar produktif lagi setelah selama ini mati karena tidak ada yang mengurus akibat suami saya meninggal."*⁴⁸

Menurut Edwina sari, dkk, menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan petani penggarap dan pemilik lahan dalam melakukan kerjasama bagi hasil adalah banyaknya jumlah tanggungan keluarga, luas lahan yang dimiliki, dan pendapatan usahatani. (Edwina Sari Br Ginting dkk., 2020) Dari hasil penelitian lapangan ditemukan faktor pemilik lahan melakukan kerjasama pertanian adalah dikarenakan pemilik lahan merasa iba terhadap keadaan ekonomi penggarap yang kurang mampu, usia pemilik lahan yang sudah tua dan banyaknya lahan persawahan yang dimiliki dan adanya kesibukan lain.

⁴⁴B. Beni, M. Meriyati, dan C. Choiriyah, *"Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di PT Bprs Al-Falah Banyuasin Tahun 2021,"* JIMPA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah Vol.1, No. 2, E-ISSN 2776-5202, P-ISSN 2776-5172, September 2021.159.

⁴⁵M. Musdalifah dan S. Mansyur, *"Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dan Penggarap Lahan Pertanian Di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa,"* PILAR: Perspective Of Contemporary Islamic Studies, Vol.12, No.1, p-ISSN: 1978-5119; e-ISSN: 2776-3005, Desember 2021.7.

⁴⁶Suyoto Arief, *Model Sistem Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Ponorogo: UNIDA Gontor Press, Cet. 1, April, (ISBN: 978-602-5620-77-5), 2021), 67-68.

⁴⁷Hasil wawancara Penelitian dengan pemilik lahan yaitu Bapak Yuslam pada tanggal 09 Mei 2025 pukul 20.35 WIB

⁴⁸Hasil Wawancara Penelitian dengan pemilik lahan yaitu Ibu Kasir pada tanggal 09 Mei 2025 pukul 20.03 WIB

Sehingga mereka memerlukan bantuan dari penggarap untuk mendapatkan hasil dari lahan miliknya. Hal ini disampaikan oleh pemilik lahan (Lamidi 70 tahun) bahwa:

*"Saya melakukan perjanjian ini karena saya itu kasian melihat kondisi ekonomi tetangga saya yang sekarang menjadi penggarap lahan saya. Kondisinya itu kurang mampu, saya juga tidak sanggup menggarap lahan persawahan saya karena terlalu banyak yaitu 6 hektar dan usia saya sudah tidak muda lagi."*⁴⁹

Berbeda dengan yang dikatakan oleh pemilik lahan (Guswawan 38 tahun) bahwa:

*"Saya melakukan kerjasama ini karena tidak memiliki waktu luang untuk mengelola sawah karena memiliki kesibukan lain yaitu sebagai perangkat desa Karanggandu. Selain itu fisik saya tidak mampu apabila harus mengelola sawah sendiri."*⁵⁰

Sama halnya dengan pemilik lahan penggarap juga memiliki alasan atau faktor untuk melakukan kerjasama pertanian dikarenakan menjadi penggarap tidak memiliki lahan sendiri atau lahan yang dimiliki tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup.⁵¹ Bahkan sebagian dari mereka tidak memiliki pekerjaan yang tetap atau karena ingin menghidupkan lahan agar lebih produktif lagi. Hal ini mendorong mereka untuk menggarap lahan milik orang lain melalui sistem bagi hasil. Luas lahan yang dimiliki berpengaruh signifikan terhadap keputusan petani untuk melakukan kerjasama bagi hasil. Berdasarkan hasil wawancara dengan penggarap (Muhni 66 tahun) Menyatakan bahwa:

*"Saya membutuhkan pekerjaan ini karena lahan pertanian milik saya sendiri tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari serta saya menjaga lahan saudara saya agar tidak menjadi lahan yang mati."*⁵²

Apa yang dikatakan oleh Muhni berbeda hasil wawancara dengan yang dikatakan oleh penggarap (Sunoko 49 tahun) bahwa:

*"Saya melakukan kerjasama ini karena saya tidak memiliki lahan pertanian padi saya hanya memiliki lahan pertanian palawija yang dimana hasilnya tidak menentu. Selain itu kerjasama ini saya lakukan agar saya tidak lagi membeli beras ditoko yang kadang harganya mahal dan uangnya bisa untuk membeli kebutuhan pokok yang lain"*⁵³

Dalam hal bagi hasil pertanian, terdapat beberapa bentuk-bentuk kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap. Di Indonesia sistem bagi hasilnya sangat bervariasi tergantung kontribusi dari masing-masing pihak. (Farah Qalbia & M. Reza Saputra, 2023) Bentuk kerjasama dan pembagian hasil yang digunakan di kelompok tani sempulur II Desa Karanggandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek sama semua yaitu, pemilik lahan menyediakan lahan pertanian, bibit, pupuk, dan pestisida. Sedangkan penggarap menyediakan biaya tenaga kerja, merawat lahan, dan menanggung biaya panen dengan pembagian hasil yaitu 1/3 bagian untuk penggarap dan 2/3 bagian untuk pemilik lahan.

Berdasarkan wawancara dengan penggarap (Surani, 47 tahun) menyatakan bahwa:

⁴⁹Hasil Wawancara Penelitian dengan Pemilik Lahan yaitu Bapak Lamidi pada tanggal 07 Mei 2025 pukul 09.15 WIB

⁵⁰Hasil Wawancara Penelitian dengan Pemilik Lahan yaitu Bapak Guswawan pada tanggal 07 Mei 2025 pukul 18.34 WIB

⁵¹Edwina Sari Br Ginting, Harianto Harianto, dan Wiwiek Rindayati, *"Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keputusan Petani Penggarap Kubis dalam Melakukan Bagi Hasil di Kecamatan Naman Teran,"* 621.

⁵²Hasil Wawancara Penelitian dengan penggarap yaitu Bapak Muhni pada tanggal 08 Mei 2025 pukul 19.16 WIBpetani

⁵³Hasil Wawancara Penelitian dengan penggarap yaitu Bapak Sunoko pada tanggal 08 Mei 2025 pukul 16.40 WIB

*"Kerjasama yang saya gunakan adalah saya (penggarap) menanggung biaya tenaga kerja, proses perawatan, dan biaya panen dengan pembagian hasil saya 1/3 dari hasil panen. Sedangkan pemilik lahan menyediakan lahan, bibit, pupuk dan pestisida dengan bagian 2/3 dari hasil panen."*⁵⁴

Seperti halnya yang disampaikan oleh pemilik lahan (Mukinah, 75 tahun) menyampaikan bahwa:

*"Sistem bagi hasil yang saya jalani itu untuk bibit, pupuk dan pestisida dari saya. Nah, anak saya (penggarap) tinggal menanggung biaya tenaga kerja, perawatan, dan panen. Pembagian hasilnya dibagi 1/3 anak saya (penggarap) dan saya 2/3."*⁵⁵

Sistem bagi hasil yang dijelaskan oleh pemilik lahan dan penggarap dalam wawancara di atas juga ditemukan di Kecamatan Tombolo Pao, bahwa sistem bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, di mana jika semua biaya ditanggung oleh pemilik lahan, maka pembagian hasil adalah 2/3 untuk pemilik lahan dan 1/3 untuk penggarap. (Mudalifah & Mansyur, 2021) Berbeda dengan penelitian yang ditemukan di Kabupaten Tana Toraja dimana Perjanjian yang dilakukan adalah dengan lisan antara kedua belah pihak saling mempercayai antar sesama. Pembagian hasil yang dilakukan, yakni dengan mengeluarkan terlebih dahulu biaya-biaya operasional. Jika sudah dikeluarkan maka sisa dari hasil persawahan tersebut akan dibagi dua, dengan imbalan 1/2.⁵⁶

Sistem bagi hasil pada kerjasama pertanian padi ini berlangsung berdasarkan kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap tanpa campur tangan pihak ketiga. Kelompok tani sendiri tidak terlibat langsung dalam sistem kerjasama ini. Peran kelompok tani lebih sebagai fasilitator untuk pendistribusian pupuk bersubsidi, pelaksanaan penyuluhan pertanian dari dinas terkait, serta pemberdayaan petani secara umum, tanpa mengatur teknis perjanjian bagi hasil antar anggota. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh ketua kelompok tani Waji (61 tahun) bahwa:

*"Untuk saat ini peran kelompok tani terkait sistem kerjasama masih belum ada. Jadi, kelompok tani hanya sebagai tempat pendistribusian pupuk dan pestisida bersubsidi dari pemerintah, menangani masalah teknik di lapangan seperti masalah pengairan, pemasaran hasil panen, dan masalah lainnya terkait pertanian. Kalau untuk kerjasama kita kembalikan lagi kepada pihak-pihak yang bersangkutan karena itu dianggap bagian dari kebiasaan atau adat yang sudah lama berlaku di desa ini."*⁵⁷

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh pemilik lahan Guswawan (38 tahun) menyampaikan bahwa:

*"Kelompok tani tidak ada perannya sama sekali terhadap kerjasama ini, mereka hanya berperan sebagai fasilitator pendistribusian pupuk bersubsidi dari pemerintah."*⁵⁸

⁵⁴Hasil Wawancara Penelitian dengan penggarap yaitu Bapak Surani pada tanggal 09 Mei 2025 pukul 18.17 WIB

⁵⁵Hasil wawancara Penelitian dengan pemilik lahan yaitu Ibu Mukinah pada tanggal 09 Mei 2025 pukul 21.15 WIB

⁵⁶Sugeng, Rohmana, dan ..., *"Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja."*.....211

⁵⁷Hasil Wawancara Penelitian dengan Ketua Kelompok Tani Sempulur II yaitu Bapak Waji pada tanggal 07 Mei 2025 Pukul 11.12 WIB

⁵⁸Hasil Wawancara Penelitian dengan Pemilik Lahan yaitu Guswawan pada tanggal 07 Mei 2025 pada jam 18.50 WIB

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Kelompok tani di desa tersebut belum berperan langsung dalam mengatur sistem kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap, karena fungsinya masih terbatas pada distribusi sarana produksi bersubsidi dan penanganan teknis. Namun, perannya tetap penting sebagai pendukung produktivitas pertanian yang memengaruhi hasil panen dan kelancaran sistem bagi hasil. Selain itu, kelompok tani menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menyalurkan bantuan, sehingga turut menciptakan kondisi kerjasama yang kondusif, produktif, dan berkelanjutan.

Sistem Bagi Hasil pada Kerjasama Pertanian Padi Menurut Perspektif Ekonomi Syariah

Dalam perspektif ekonomi syariah, setiap aktivitas ekonomi harus berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis. Salah satunya adalah sistem bagi hasil, yang mengatur pembagian keuntungan antara dua pihak, yaitu pemilik lahan dan penggarap. Besarnya pembagian (nisbah) disepakati bersama dan dapat mengikuti kebiasaan lokal yang sudah ada.⁵⁹ Islam membenarkan umatnya untuk berusaha secara individu maupun melalui kerjasama antara pihak yang memiliki modal dan pihak yang memiliki tenaga atau keahlian. Karena tidak semua orang mampu menjalankan usaha sendirian, maka Islam menganjurkan bentuk kerjasama seperti sistem bagi hasil, termasuk dalam bidang pertanian. Tujuannya adalah agar usaha bisa berjalan lancar dan terhindar dari penyimpangan, kecurangan, dan ketidakjujuran dalam perjanjian.⁶⁰

Berdasarkan hasil penelitian sistem bagi hasil pada kerjasama pertanian padi yang dilakukan oleh kelompok tani sempulur II Trenggalek dikenal dengan istilah "ngedok" yang merupakan praktik tradisional yang telah berlaku secara turun temurun dengan kesepakatannya dilakukan secara lisan. Dalam sistem ini, pemilik lahan menyediakan tanah, bibit, pupuk, dan pestisida. Sementara itu, penggarap bertanggung jawab atas tenaga kerja, perawatan tanaman, dan biaya panen. Dalam praktiknya istilah "ngedok" serupa dengan akad *muzara'ah*. Dimana akad *muzara'ah* memiliki pengertian kerjasama pengolahan sektor pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, dimana pemilik lahan menyerahkan lahan pertanian kepada penggarap untuk dilakukan penanaman dan dipelihara dengan imbalan dibagi sesuai bagian (persentase) dari hasil panen sedangkan biaya dan bibitnya ditanggung oleh pemilik tanah.⁶¹ Namun, jika ditinjau dari prinsip ekonomi syariah, sistem bagi hasil yang dijalankan oleh kelompok tani ini belum sepenuhnya sesuai. Beberapa praktiknya masih belum memenuhi syarat dan rukun akad yang ditetapkan dalam Islam. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kerjasama pertanian seperti ini sangat disarankan agar terhindar dari praktik yang merugikan salah satu pihak. Berikut beberapa temuan dilapangan terkait ketidaksesuaian praktik kerjasama yang dilakukan anggota kelompok tani sempulur II Trenggalek antara lain sebagai berikut:

- a. Akadnya tidak jelas

⁵⁹Musdalifah dan Mansyur, "Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dan Penggarap Lahan Pertanian Di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa." 10

⁶⁰Hafid, "Pendidikan Islam Dalam Meningkatkan Sinergi Antar Masyarakat Nelayan," Sirajuddin : Jurnal Penelitian dan Kajian Pendidikan Islam, Vol. 3, No. 1, e-ISSN: 2809-6134, p-ISSN: 2809-6606, Desember 2023. 81.

⁶¹R. Sugeng, D. Rohmana, dan N. Andang, "Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja," Indonesian Journal of Business Analytics, Vol.1, No.2, E-ISSN: 2808-0718, Oktober 2021.213.

Sistem kerjasama yang terjadi di Desa Karanggandu pada umumnya dilakukan secara lisan dan berdasarkan kesepakatan bersama menurut kebiasaan setempat yang berlaku secara turun menurun tanpa adanya dokumen tertulis, sehingga berpotensi menimbulkan perselisihan. Dengan nisbah bagi hasil di desa tersebut ditentukan oleh kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Dalam syariah, akad harus dilakukan secara jelas dan transparan, baik lisan maupun tertulis, untuk menghindari *gharar* (ketidakjelasan) dan potensi konflik. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT. Dalam surah Al-Baqarah: 282 yang berbunyi:⁶²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بِبَيْنِكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يُؤْبَغِ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَ اللَّهُ لِيُكُنْ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. (Q.Sal-Baqarah (2):282).

Meskipun dalam praktiknya belum ada sengketa antara pemilik lahan dan penggarap, namun ketidak hadirannya akad tertulis tetap menjadi kelemahan dalam aspek kepastian hukum dan perlindungan hak masing-masing pihak.

b. Ketidaktahuan terhadap sistem syariah

Ketidaktahuan mengenai jenis-jenis akad dalam Islam, seperti *muzara'ah*, *musaqah*, dan *mukhabarah*, membuat potensi penerapan kerjasama pertanian yang sesuai prinsip syariah tidak terealisasi secara maksimal. Hal ini menyebabkan praktik kerjasama yang berlangsung masih didasarkan pada kebiasaan turun-temurun tanpa pedoman syariah yang jelas. Berdasarkan wawancara dengan pemilik lahan Yuslam (68 tahun) mengatakan bahwa:

*"Saya belum pernah mendengar ketiga bentuk kerja sama itu, Mbak. Selama ini, saya hanya tahu bahwa sistem yang kami jalankan disebut "ngedok" dan tidak pernah mendapatkan penjelasan mengenai bentuk-bentuk kerjasama seperti yang disampaikan tadi. Jadi, istilah seperti muzara'ah, musaqah, dan mukhabarah memang masih asing bagi saya."*⁶³

Sama halnya dengan pernyataan dari penggarap Sunoko (49 tahun) menyatakan bahwa:

*"Saya tidak mengetahui ketiga bentuk kerjasama tersebut"*⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik lahan dan penggarap, dapat disimpulkan bahwa mereka mengaku belum mengetahui adanya bentuk kerjasama syariah tersebut dan tidak memahami bahwa sistem yang dijalankan seharusnya dapat diatur melalui akad yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

c. Prinsip keadilan bagi kedua belah pihak

⁶²Al-quran & Terjemahan, Al-Baqarah (2): 282, Available at: <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=283&to=283>, Tanggal diakses 17 Februari 2025

⁶³Hasil wawancara Penelitian dengan pemilik lahan yaitu Bapak Yuslam pada tanggal 09 Mei 2025 pukul 20.35 WIB

⁶⁴Hasil Wawancara Penelitian dengan Penggarap Bapak Sunoko pada tanggal 08 Mei 2025 pukul 17.10 WIB

Prinsip keadilan sangat menentukan keberlanjutan kerjasama dan kepuasan masing-masing pihak dalam menjalankan usaha pertanian. Akan tetapi pada kenyataannya diketahui bahwa persepsi mengenai keadilan dalam sistem bagi hasil yang diterapkan oleh kelompok tani sempulur II Trenggalek berbeda antara kedua belah pihak. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik lahan, mereka menganggap bahwa kerjasama ini sudah berjalan secara adil. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu pemilik lahan, Guswawan (38 tahun) menyampaikan bahwa:

*"Saya menganggap sistem bagi hasil ini sudah adil karena sejak awal sudah disepakati bersama, yaitu pembagian 1/3 untuk penggarap dan 2/3 untuk saya. Saya juga ikut menanggung biaya seperti bibit, pupuk, dan pestisida. Selain itu, saya memberikan kebebasan kepada penggarap dalam mengatur waktu tanam dan mengelola lahan, selama hasilnya tetap baik."*⁶⁵

Berbeda halnya dengan penggarap mereka menganggap bahwa kerjasama ini masih belum adil. Akan tetapi mereka takut untuk menyampaikannya kepada pemilik lahan karena nanti terjadi cekcok. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari salah satu penggarap (Muhni, 66 tahun) menyatakan bahwa:

*"Menurut saya belum adil. Karena pemilik lahan tidak memberi tahu saya berapa biaya yang dihabiskan oleh beliau dan saya habisnya berapa. Siapa tahu habisnya banyak di saya mengingat biaya tenaga kerja juga semakin mahal sehari Rp.125.000 itu tidak lepas. Dalam satu lahan saya butuh 4-5 tenaga kerja bisa dikalikan itu. Belum lagi biaya panennya dengan dos itu juga nyewa biayanya Rp. 3.000/kg dan bisa naik per setiap musim panen."*⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat perbedaan pandangan antara pemilik lahan dan penggarap terkait keadilan dalam sistem bagi hasil. Pemilik lahan merasa sistem tersebut sudah adil karena disepakati sejak awal dan pembagian hasil dilakukan berdasarkan persentase serta kontribusi biaya. Namun, penggarap merasa belum adil karena kurangnya transparansi dalam perhitungan biaya, padahal mereka menanggung beban kerja yang lebih besar. Mereka juga enggan menyampaikan keberatan karena takut terjadi konflik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kesepakatan, praktik di lapangan masih menunjukkan ketimpangan dan kurangnya komunikasi. Oleh karena itu, diperlukan transparansi dan evaluasi bersama agar tercipta keadilan dan kesepahaman yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Prinsip keadilan dalam kerjasama pertanian dianggap saling menguntungkan karena pemilik lahan membantu yang tidak punya pekerjaan, sementara penggarap mendapat penghasilan. Namun, pembagian hasil yang tidak memperhitungkan pengeluaran masing-masing pihak membuat penggarap merasa dirugikan dan enggan menyampaikan keberatan. Meski begitu, karena kesepakatan dibuat sejak awal, kerjasama ini tetap sah menurut syariah.⁶⁷

⁶⁵Hasil Wawancara Penelitian dengan Pemilik Lahan Bapak Guswawan pada tanggal 27 Mei 2025 pukul 12.30 WIB

⁶⁶Hasil Wawancara penelitian dengan penggarap yaitu Bapak Muhni pada tanggal 08 Mei 2025 Pukul 18.21 WIB

⁶⁷Zainul Anwar dan Makkiyatul Mukarromah, "Sistem Bagi Hasil Pertanian di Desa Mengen Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso dalam Perspektif Ekonomi Islam," LTIZAM: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol.1, No. 1, p-ISSN: 3025-7107, E-ISSN: 3025-7093, Juli 2023. 95.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang sistem bagi hasil pada kerjasama pertanian padi antara pemilik lahan dan penggarap di kelompok tani sempulur II Trenggalek, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Sistem bagi hasil di Kelompok Tani Sempulur II Trenggalek disebut “ngedok” dan mirip dengan akad *muzara’ah*, dilakukan secara lisan berdasarkan saling percaya. Pembagian hasilnya 1/3 untuk penggarap dan 2/3 untuk pemilik lahan, sesuai kontribusi masing-masing dalam penyediaan lahan, sarana produksi, dan tenaga kerja. Sistem bagi hasil di Kelompok Tani Sempulur II Trenggalek belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, terutama dalam aspek keadilan dan kejelasan akad. Kerjasama masih bersifat personal antara pemilik lahan dan penggarap tanpa melibatkan pemerintah atau kelompok tani. Meski tidak terlibat langsung dalam pengawasan, kelompok tani tetap berperan strategis dalam distribusi sarana produksi dan penyaluran bantuan, yang turut mendukung keberhasilan dan keberlanjutan kerjasama pertanian.

Saran

Saran dalam penelitian mencakup beberapa pihak. Bagi pemilik lahan dan penggarap diharapkan menjalin kerjasama berdasarkan prinsip syariah, dengan memperhatikan kejelasan akad, keadilan, serta pembagian hasil yang transparan guna menghindari unsur gharar dan ketidakadilan. Akad sebaiknya dilakukan secara tertulis dan disaksikan oleh pihak terkait untuk mencegah sengketa. Kelompok Tani Sempulur II disarankan memperkuat perannya sebagai pengawas dan fasilitator dalam menyusun pedoman kerjasama tertulis yang adil dan disepakati bersama. Pemerintah desa atau dinas terkait diharapkan memberikan pendampingan hukum serta pelatihan ekonomi syariah guna mendorong sistem bagi hasil yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan agar memperluas cakupan penelitian pada kelompok tani lain atau bentuk kerjasama pertanian yang berbeda guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- [1] Abdussamad, Z., *"Metode Penelitian Kualitatif"*, Gorontalo: CV. Syakir Media Press, Cet.1, Desember, ISBN: 978-623-97534-3-6, 2021
- [2] Arief, S., *"Model Sistem Bagi Hasil pada Sektor Pertanian dalam Perspektif Ekonomi Islam"*, Ponorogo: UNIDA Gontor Press, Cet. 1, April, ISBN: 978-602-5620-77-5, 2021
- [3] Arifin, Z., *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil)*, Indramayu: CV. Adanu Abimata, Cet.1, April, ISBN: 978-623-6233-11-5, 2021
- [4] Fiantika, R.F., Honesti, L., Jumiati, S., & Wasil, M., *"Metodologi Penelitian Kualitatif"*, Padang: Pt.Global Eksekutif Teknologi, Cet.1, Maret, ISBN: 978-623-99749-1-6, 2022.

- [5] Nasution, F.A., "Metode Penelitian Kualitatif", Bandung: CV. Harfa Creative, Cet.1, Januari, ISBN: 978-623-184-037-0, 2023.
- [6] Suparman, U., "Bagaimana Menganalisis Data Kualitatif?", Bandar Lampung: Pusaka Media, Cet.1, April, ISBN: 978-623-6024-26-3, 2020

Jurnal

- [7] Anita, E., Kuslima, D.A., & Rohana, "Analisis Sistem Bagi Hasil antara Shahibul Maal dan Mudharib pada Petani Penggarapan Padi Di Desa Senaung Kecamatan Jaluko Kab Muaro ...," JKPI: Jurnal Kajian Dan Penalaran Ilmu Manajemen, Vol. 1, No. 4, E-ISSN: 2964-1349, P-ISSN: 2964-2418, Oktober 2023.54-68.
- [8] Anwar, Z., & Mukarromah, M., "Sistem Bagi Hasil Pertanian di Desa Mengen Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso dalam Perspektif Ekonomi Islam", LTIZAM: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 1, No. 1, P-ISSN: 3025-7107, E-ISSN: 3025-7093, Juli 2023.83-96.
- [9] Arianti, D., "Akad Kerjasama di Bidang Pertanian dan Perkebunan dalam Islam", Jurnal Kajian Manajemen Halal dan Pariwisata Syariah (Journal Of Halal Management, Sharia Tourism and Hospitality Studies), Vol.7, No. 1, P-ISSN: 2615-1944, E-ISSN: 2774-4205, Desember 2023.30-41.
- [10] Bawohan, R.H., Katiandagho, M.T., dan Sondakh, L.F.M., "Sistem Bagi Hasil pada Usahatani Padi Sawah di Kecamatan Langowan Utara", AGRI Sosioekonomi: Jurnal Sosio Ekonomi Pertanian, Vol. 17, No. 2, P-ISSN: 1907-4298, E-ISSN: 2685-063X, Mei 2021.295-302
- [11] Beni, Choiriyah, & Meriyati, dan "Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah di PT Bprs Al-Falah Banyuasin Tahun 2021", JIMPA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah, Vol. 1, No. 2, E-ISSN: 2776-5202, P-ISSN 2776-5172, September 2021.159-170.
- [12] Butar, B.D.F.F.D., Harahap, R., & Sinaga, N.I., "Analisis Sistem Bagi Hasil antara Pemilik Modal dan Penggarap Tanaman Kentang dan Cabai di Desa Kutarayut", Jurnal Visi Ekonomi Akuntansi dan Manajemen, Vol. 5, No. 2, E-ISSN: 2807-8284, Juni 2023.138-149.
- [13] Darwin, Y.A., Mardia, & Sunarta, A.D., "Analisis Bagi Hasil (Mukhabarah) antara Petani Penggarap dan Pemilik Lahan pada Pertanian Jagung di Desa Bullisu Kabupaten Pinrang", JISE: Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen, Vol. 1, No. 2, P-ISSN:2985-3249, E-ISSN: 2985-3117, April 2023.192-203.
- [14] Ginting, B.S.E., Harianto & Rindayati, W., "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keputusan Petani Penggarap Kubis dalam Melakukan Bagi Hasil di Kecamatan Naman Teran", JEPA: Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis, Vol. 4, No. 3, P-ISSN: 2614-4670, E-ISSN: 2598-8174, Juli 2020.614-622.



- [15] Hafid, "Pendidikan Islam dalam Meningkatkan Sinergi antara Masyarakat Nelayan", Sirajuddin: Jurnal Penelitian dan Kajian Pendidikan Islam, Vol. 3, No. 1, E- ISSN: 2809-6134, P-ISSN: 2809-6606, Desember 2023.80-93.
- [16] Hamid, M.A., & Yuha, N., "Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengolahan Sawah", ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah, Vol. 4, No. 1, P-ISSN: 2621-8453, E-ISSN: 2620-9535, Januari 2021.75-88.
- [17] Hidayati, N., & Oktafia, R., "Implementasi Akad Bagi Hasil pada Sektor Pertanian dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani di Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan", Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 7, No. 12, P-ISSN: 2407-1935, E-ISSN: 2502-150, Desember 2020.2399-2418.
- [18] Kamakaula, Y., "Pertanian Tradisional dalam Perspektif Etnoekologi", Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, Vol. 7, No. 1, P-ISSN:-2655-710X, E-ISSN: 2655-6022, Februari 2024.2303-2315.
- [19] Kholilullah, "Menjalin Kerjasama Dalam Pendidikan Islam", AKTUALITA: Jurnal Penelitian Sosial dan Kagamaan, Vol. 13, No. 1, E-ISSN: 2656-7628, P-ISSN: 2338-8862, Juni 2023.11-21.
- [20] Mauliyanti, A., "Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Desa Bedegung Kecamatan Semidang Aji (Studi Kasus Desa Bedegung Kecamatan Semidang Aji Kabupaten OKU)", ILMU: Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 5, No. 1, P-ISSN: 2527-4163, E-ISSN: 2654-332x, April 2020.76-89.
- [21] Musanna, K., "Efektivitas Kerja Sama (Syirkah) dalam Bentuk Akad Musaqa", Al Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam, Vol. 7, No. 1, P-ISSN: 2355-0805, E-ISSN: 2549-4112, Juni 2022.74-87.
- [22] Monareh, J., & Ogie, B.T., "Pengendalian Penyakit Menggunakan Biopestisida pada Tanaman Padi (Oryza sativa L)", Jurnal Agroekoteknologi Terapan, Vol. 1, No. 1, E-ISSN: 2797-0647, Januari 2020.11-13.
- [23] Ningrat, A.M., Makabori, Y.Y., & Mual, D.C., "Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Padi (Oryza sativa L.) pada Berbagai Sistem Tanam di Kampung Desay, Distrik Prafi Kabupaten Manokwari", Prosiding Seminar Nasional Pembangunan dan Pendidikan Vokasi Pertanian, Vol. 2, No. 1, E-ISSN: 2774 -1982, September 2021.325-332.
- [24] Nita, V.S., "Kajian Muzara'ah dan Musaqa (Hukum Bagi Hasil Pertanian dalam Islam) The Muzara'ah Dan Musaqa Study (Agricultural Production Sharing Law In Islam)", QAWANIN: Journal Of Economic Law, Vol. 4, No. 2, P-ISSN: 2598-3156, E-ISSN: 2622-2661, Juli 2020.236-249.
- [25] Nuranto, P.G., "Pemberdayaan Masyarakat Petani Padi Organik (Studi Pemberdayaan Paguyuban Petani Al-Barokah Desa Ketapang Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang)", Journal of Non Formal Education and Community Empowerment, Vol. 2, No. 1, E-ISSN: 2252-6331, Desember 2021, 59-66.
- [26] Mansyur, S., Musdalifah & Mustamin, W., "Analisis Sistem Bagi Hasil antara Pemilik Modal dan Penggarap Lahan Pertanian di Kecamatan Tombolo Pao

Kabupaten Gowa", PILAR: *Perspective Of Contemporary Islamic Studies*, Vol. 12, No. 1, P-ISSN: 1978-5119, E-ISSN: 2776-3005, Desember 2021.1-15.

- [27] Opu, T.S., Retang, K.U.E., & Saragih, C.E., "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produksi Padi Sawah Irigasi di Desa Lai Hau Kecamatan Lewa Tidahu Kabupaten Sumba Timur", *Agrivet: Jurnal Ilmu pertanian dan peternakan*, Vol. 10, No. 1, E-ISSN: 2541-6154, P-ISSN: 2354-6190, Juli 2022, 121-130.
- [28] Qalbia, F., & Saputra, R.M., "Analisis Komparatif Akad Muzara'ah dan Mukhabarah dalam Sistem Bagi Hasil Pertanian: Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi*, Vol. 1, No. 3, P-ISSN: 2985-7651, E-ISSN: 2985-6264, 30 September 2023.363-378.
- [29] Sugeng, R., Rohmana, D., & Andang, N., "Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kel. Batupapan Kec. Makale Kab. Tana Toraja", *Indonesian Journal of Business Analytics*, Vol. 1, No. 2, E-ISSN: 2808-0718, Oktober 2021.211-226.
- [30] Tambio, F., Baruwadi, H.M., & Halid, A., "Analisis Pendapatan Petani Penggarap Usahatani Jagung Desa Potanga Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo," *AGRINESIA: Jurnal Ilmiah Agribisnis*, Vol. 5, No. 1, P-ISSN: 2597-7075, E-ISSN: 2541-6847, November 2020, 24-30.

Website

- [1] Al-quran & Terjemahan, Al-Baqarah (2): 282, Available at: <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=283&to=283>, Tanggal diakses 17 Februari 2025
- [2] Available at: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ5OCMy/luas-panen-produksi-dan-produktivitas-padi-menurut-provinsi.html> Tanggal diakses 17 Februari 2025
- [3] Available at: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTE3MSMy/persentase-tenaga-kerja-informal-sektor-pertanian.html>, Tanggal diakses 17 Februari 2025
- [4] Available at: <https://sensus.bps.go.id/main/index/st2023>, Tanggal diakses 17 Februari 2025
- [5] Available at: <https://jatim.bps.go.id/indicator/53/578/1/luas-panen-padi-menurut-kabupaten-kota.html>, Tanggal diakses 17 Februari 2025
- [6] Available at: https://simluh.bp2sdm.menlhk.go.id/index.php/Portal/data_kth_list?kelompok=1&kabupaten_id=3503&provinsi_id=35;iframe=true&width=1000&height=600, Tanggal diakses 18 Maret 2025
- [7] Fatwa DSNMUI. *Pembiayaan Sindikasi (Al-Tamwil Al-Mashrifi Al-Mujamma')*. Available at: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eb34755ee03e08631313530373037.html>, Tanggal diakses 12 Maret 2025
- [8] Fatwa DSNMUI. *Akad syirkah dan Al-Musyaraka' Al-Muntahi Yah BI Al-Tamlik*.3 & 5. Available at: <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/>, Tanggal diakses 12 Maret 2025



- [9] Fatwa DSNMUI. *Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Available at: <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/15/>, Tanggal diakses 18 Maret 2025
- [10] Fatwa DSNMUI. *Akad Mudharabah*. Available at: <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/5/>, Tanggal diakses 27 Mei 2025
- [11] Peraturan Perundang-Undangan Menteri Pertanian, *Pembinaan Kelembagaan Petani*, Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/160873/permentan-no-67permentansm050122016-tahun-201>, Tanggal diakses 16 Maret 2025
- [12] Peraturan Menteri Pertanian, *"Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani,"* Pub. L. Nomor: 273/Kpts/OT.160/4/2007 (n.d.). Available at: <https://psp.pertanian.go.id/storage/578/Permentan-No.-79-Th.-2012-ttg-Pedoman-Pembinaan-dan-Pemberdayaan-Perkumpulan-Petani-Pemakai-Air.pdf>, tanggal diakses 17 Mei 2025

Wawancara

- [1] Hasil Wawancara Penelitian dengan ketua kelompok tani sempulur II Trenggalek pada tanggal 09 Mei 2025 Pukul 10.15 WIB.
- [2] Hasil Wawancara Penelitian dengan Bapak Lamidi selaku pemilik lahan pertanian padi pada tanggal 17 Februari 2025
- [3] Hasil Wawancara Penelitian dengan Pemilik Lahan yaitu Bapak Guswawan pada tanggal 07 Mei 2025 pukul 18.34 WIB
- [4] Hasil Wawancara Penelitian dengan Pemilik Lahan yaitu Ibu Kasir pada tanggal 08 Mei 2025 pukul 18.16 WIB
- [5] Hasil wawancara Penelitian dengan pemilik lahan yaitu Bapak Yuslam pada tanggal 09 Mei 2025 pukul 20.35 WIB
- [6] Hasil wawancara Penelitian dengan pemilik lahan yaitu Ibu Mukinah pada tanggal 09 Mei 2025 pukul 21.15 WIB
- [7] Hasil Wawancara Penelitian dengan penggarap yaitu Bapak Muhni pada tanggal 08 Mei 2025 pukul 19.16 WIB
- [8] Hasil Wawancara Penelitian dengan penggarap yaitu Bapak Sunoko pada tanggal 08 Mei 2025 pukul 16.40 WIB
- [9] Hasil Wawancara Penelitian dengan Penggarap yaitu Bapak Roni pada tanggal 09 Mei 2025 Pukul 19.01 WIB
- [10] Hasil Wawancara Penelitian dengan penggarap yaitu Bapak Bukhori pada tanggal 09 Mei 2025 pukul 17.00 WIB
- [11] Hasil Wawancara Penelitian dengan penggarap yaitu Bapak Surani pada tanggal 09 Mei 2025 pukul 18.17 WIB

